



Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur

¹ Dahlia Muhammad ² Hasmiah Hamid ³ Hakim

Universitas

Abstrak

Received: 20 Mei 2026

Revised: 29 Mei 2026

Accepted: 11 Juni 2026

Penelitian ini membahas penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, khususnya terhadap penetapan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur, dengan studi kasus pada Pengadilan Agama Soasio. Undang-undang ini mengubah batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, namun dalam praktiknya, permohonan dispensasi kawin masih sering diajukan dan dikabulkan oleh pengadilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan ketentuan undang-undang tersebut dalam praktik, serta menganalisis pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam menangani permohonan dispensasi kawin. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data yang diperoleh melalui studi wawancara, serta observasi di Pengadilan Agama Soasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 belum sepenuhnya efektif menekan angka perkawinan anak, karena masih banyak permohonan dispensasi yang dikabulkan dengan kebanyakan alasan sudah hamil. Pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan tersebut umumnya didasarkan pada kondisi psikologis anak, kesiapan mental, serta tekanan sosial yang dihadapi keluarga.

Kata Kunci: *Dispensasi kawin, Perkawinan anak, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Pengadilan Agama Soasio, Pertimbangan hakim*

(*) Corresponding Author: dahliamuhammad878@gmail.com

How to Cite: Muhammad, D., Hamid, H., & Hakim, H. (2026). Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(6.B), 310-322. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14469>

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana satu dan yang lainnya saling berinteraksi dan membutuhkan. Manusia diciptakan dalam jenis laki-laki dan perempuan serta mempunyai fitrah untuk hidup bahagia dan berpasangan pasangan dalam menjalankan kehidupannya, sehingga manusia melakukan perkawinan untuk mendapat pendamping hidup dan melanjutkan keturunan. Perkawinan adalah perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ikatan suami istri yang didasarkan niat suci ini diharapkan tumbuh berkembang menjadi keluarga/rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan sangat penting bagi kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal dan merupakan awal dari terbentuknya institusi kecil dalam keluarga. Dalam kehidupan bermasyarakat, ditemui suatu

penilaian yang umum, ialah bahwa orang yang berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur?
2. Apa yang menjadi pertimbangan hakim Pengadilan Agama Soasio dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin?

Tujuan Penelitian

1. Mengetahui penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 terhadap penetapan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur
2. Dapat mengetahui apa yang menjadi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin

Manfaat penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a) Pengembangan Ilmu Hukum Keluarga penelitian ini memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum keluarga, khususnya dalam kajian tentang perundang-undangan perkawinan dan implementasi hukum di Indonesia.
 - b) Pemahaman terhadap Penerapan Undang-Undang penelitian ini memberikan pemahaman tentang efektivitas penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengenai batas usia perkawinan, dan bagaimana hukum tersebut berfungsi dalam praktik peradilan agama, khususnya terkait dengan dispensasi kawin.
2. Manfaat praktis
 - a) Melindungi Hak Anak dan Perempuan Peningkatan Perlindungan Hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimal perkawinan, yang sebelumnya adalah 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki, menjadi 19 tahun untuk keduanya. Hal ini berfungsi untuk melindungi anak-anak dari pernikahan dini yang dapat menyebabkan masalah kesehatan, pendidikan, dan mental.

Pemberian Dispensasi Kawin pengadilan Agama diberikan kewenangan untuk memberikan dispensasi kawin dalam hal terjadi kebutuhan mendesak, misalnya jika terdapat kondisi yang memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah usia yang sah. Hal ini dapat melindungi hak-hak perempuan dan anak.

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Umum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah yang memiliki nilai keagamaan dan sosial yang tinggi.

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu (Pasal 2 ayat 1). Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan

kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam undang-undang ini. Rumusan Pasal 2 ayat 1 beserta dengan penjelasannya itu menerangkan bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu, kalau tidak, maka perkawinan itu tidak sah.

2. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah izin yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal perkawinan sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Pasca perubahan dalam UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimal kawin bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, praktik di lapangan menunjukkan bahwa dispensasi masih banyak diajukan, khususnya di wilayah-wilayah dengan tradisi pernikahan usia muda, seperti di Pengadilan Agama Soasio.

Secara sederhana pengertian dispensasi kawin dapat difahami dalam dua kata dasar, dispensasi dan kawin. Kamus besar bahasa indonesia (KBBI) mendefinisikan arti dispensasi adalah pengecualian dari aturan umum untuk suatu keadaan yang khusus pembebanan dari suatu kewajiban atau larangan, menyatakan bahawa suatu peraturan perundangundangan tidak berlaku untuk suatu hal yang khusus.

Tinjauan umum Anak dibawah Umur

1. Pengertian Anak dibawah umur

Anak adalah bagian dari generasi muda bangsa sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus memerlukan pembinaan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, sosial secara utuh, dan seimbang. Anak yang masih memiliki perlindungan Undang – Undang dalam pasal 1 ayat 1 Undang – Undang ini menjelaskan tentang pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan sehingga anak yang belum dilahirkan dan masih didalam kandungan ibu menurut Undang – Undang ini telah mendapatkan suatu perlindungan hukum.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974

UU Nomor 16 Tahun 2019 merupakan regulasi Perubahan utama dalam undang – undang ini adalah pada Pasal 7 ayat (1), yang menyamakan batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan menjadi 19 tahun, menggantikan batas usia sebelumnya yang menetapkan 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. menyamakan dengan laki-laki. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi anak dari pernikahan usia dini dan dampak negatifnya, serta untuk memberikan keadilan gender dalam aturan perkawinan. Menurut Soerjono Soekanto (2008), efektivitas hukum dapat diukur dari sejauh mana hukum tersebut mampu mencapai tujuannya dan ditaati oleh masyarakat.

5 Peran Pengadilan Agama dalam Penetapan Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama memiliki kewenangan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Dalam menjalankan perannya, hakim harus mempertimbangkan alasan mendesak, kematangan psikologis calon mempelai, serta hasil konsultasi dengan pendamping atau psikolog bila diperlukan. Penetapan dispensasi kawin menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan implementasi UU Nomor 16 Tahun 2019.

2.	Peneliti	Fitriah, Quthny dan Syafi'i, (2023)
	Judul Penelitian	Dispensasi Nikah Pasca Terbit Uu No. 16 Tahun 2019 Dipengadilan Agama Probolinggo
	Metode Penelitian	Deskriptif Kualitatif
	Hasil Penelitian	Dari penelitian yang telah dilakukan, penulis dapat menyimpulkan bahwa meskipun batas usia perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, kebijakan dispensasi perkawinan bagi mereka yang masih ingin menikah di bawah usia yang ditentukan tetap dapat dikeluarkan oleh hakim dengan berbagai pertimbangan. Keberadaan dispensasi perkawinan justru menjadi bumerang bagi efektivitas Undang-Undang Perkawinan terkait batas usia perkawinan yang telah dibuat.
3.	Peneliti	Novarisa & Kusmawaningsih, (2022-2023)
	Judul Penelitian	Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Di Kota Lubuklinggau
	Metode Penelitian	Analisis deskriptif
	Hasil Penelitian	kenaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Kota Lubuklinggau disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum. Hal ini ditunjukkan dari faktor kenaikan usia perkawinan dalam UU No.16 Tahun 2019, faktor hamil duluan, faktor suka sama suka atau pacaran, faktor berkembangnya teknologi dan faktor putus sekolah. Kedua, tanggapan Pengadilan Agama tentang perubahan peraturan perundang-undangan di Indonesia

		dibatasi usia 19 tahun dengan mengedepankan aspek kedewasaan secara fisik dan psikis.
4.	Peneliti	Susanti, (2020-2021)
	Judul Penelitian	Pelanggaran Batas Usia Perkawinan Melalui Dispensasi Perkawinan Menurut Uu No. 16 Tahun 2019
	Metode Penelitian	Deskriptif Analisis
	Hasil Penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan dini di KUA Lowokwaru Kota Malang dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu rendahnya tingkat pendidikan, kondisi ekonomi yang stabil, serta kuatnya pengaruh adat istiadat.
5.	Peneliti	Aris Saifudin, Sufirman Rahman, Sahban sahban, (2023)
	Judul Penelitian	Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Oleh Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin
	Metode Penelitian	Yuridis Empiris
	Hasil Penelitian	Implementasi Pasal 7 ayat (2) UU No. 16/2019 oleh hakim dianggap kurang efektif. Hakim cenderung mempertimbangkan alasan seperti kehamilan luar nikah sebagai "desakan mendesak", tapi sering mengabaikan pertimbangan penting lainnya seperti kesehatan, psikologis, pendidikan, dan ekonomi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 5 Tahun 2019.



METODE PENELITIAN

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Soasio Jl.Ahmad Yani No.10, kel.Tomagoba, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan kantor ini dipilih penulis karena merupakan salah satu lokasi yang sesuai dengan judul yang penulis angkat yaitu efektivitas penerapan undang-undang no 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin anak dibawah umur di pengadilan agama soasio

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu bahwa dalam mencari data yang diperlukan tidak hanya berpegang pada segi-segi yuridis saja, melainkan juga berpegang pada hasil penelitian dan fakta-fakta di lapangan.

Penelitian dalam proposal ini menggunakan pendekatan yuridis yang dilakukan dengan meneliti aspek-aspek hukum berupa peraturan- peraturan, Perundang-undangan, dan peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan proposal ini yaitu tentang Efektivitas penerapan undang-undang No 16 tahun 2019 tentang perkawinan terhadap penetapan dispensasi kawin.Data empiris berarti data

yang dihasilkan dari percobaan atau pengamatan.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yang sifatnya deskriptif analitis. Deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan objek penelitian secara rinci berdasarkan praktek dari norma di lapangan, sedangkan pengertian analisis adalah untuk mengaitkan dengan norma-norma hukum, peraturan Perundang-undangan dengan teori-teori hukum dan praktek yang berhubungan dengan pokok permasalahan dan survei lapangan yaitu dengan mengamati langsung di lapangan mengenai berlakunya hukum yang dikaitkan dengan pokok permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sejarah Singkat Pengadilan Agama Soasio

Maluku Utara disebut Moloku Kie Raha atau Maluku Empat Pulau yang menggambarkan eksistensi 4 (empat) kerajaan berbentuk kesultanan yang ada di Maluku Utara. Empat kesultanan tersebut masing-masing diperintahkan oleh seorang Sultan yang berstatus merdeka dan berdaulat yaitu: Ternate, Tidore, Bacan dan Jailolo.

Kesultanan Tidore berdiri pada abad kesebelas masehi dan masih eksis hingga sekarang serta masih memiliki Sultan yang dihormati oleh semua kalangan. Dalam pemerintahannya Sultan Tidore dibantu empat orang / lembaga sebagai pemuka kerajaan yang memiliki derajat yang sejajar, yakni Joujau (Perdana Menteri), Qadi (Hakim), Kapita Kie (Panglima Angkatan Bersenjata) dan Tullamo (Juru Tulis Lamo / Sekretaris Negara).

Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Bagi Anak Dibawah Umur

Kultur dan sosial dalam suatu masyarakat berdampak pada praktik perkawinan anak, seperti kewajiban anak dalam aturan adat, stigma tentang tradisi dan kewajiban sosial, atau stigma tentang hubungan seks di luar nikah dan kehamilan yang tidak diinginkan. Selain itu, adanya stereotip negatif terhadap perempuan dewasa yang belum menikah, adanya prestise di masyarakat yang diasosiasikan dengan perkawinan, maupun nilai-nilai keagamaan di masyarakat yang mendukung perkawinan anak. Anak-anak perempuan juga kerap diarahkan orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk segera menikah ketika mereka telah mengalami menstruasi.

Menurut Kusmiran (2014 : 5) pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan remaja dibawah usia 20 tahun yang belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Sedangkan Ghifari berpendapat bahwa pernikahan muda adalah pernikahan yang dilaksanakan diusia remaja. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan remaja adalah antara usia 10 –19 tahun dan belum kawin. Akibat-akibat perkawinan di bawah umur mencakupi pemisahan dari keluarga, isolasi serta kurangnya kebebasan untuk berinteraksi dengan teman – teman sebaya. Karena perkawinan anak – anak sering menyebabkan kehamilan usia dini, maka akses mereka ke pendidikan berkurang, yang selanjutnya mengakibatkan berkurangnya potensi penghasilan dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan. Pengantin (anak) tampaknya, kecil kemungkinan untuk tidak berhubungan seks dan mendesak

penggunaan kondom, karena itu mereka rentan terhadap resiko kesehatan seperti kehamilan dini, penyakit menular seksual serta HIV/AIDS.

Lebih lanjut informan utama (hakim pengadilan agama Soasio, Ibu Dr.Zahra Hanafi, S.H.I., M.H) menjelaskan :

“Undang-undang tetap diterapkan meskipun umur belum mencapai ketentuan yang di tetapkan di dalam undang-undang, tetapi pengadilan tidak mungkin menolak, pengadilan akan mengeadili sesuai ketentuan prosedur”.

Penjelasan informan utama tersebut memberikan informasi bahwa Pengadilan agama Soasio telah menerapkan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perwakilan setelah undang-undang itu disahkan.Langkah pertama yang dilakukan oleh pengadilan agama Soasio adalah dengan melakukan sosialisasi kepada pemerintah yang memiliki wewenang terkait dengan perkawinan, kemudian sosialisasi yang dilakukan oleh KUA -KUA kepada Masyarakat setempat.Selain sosialisasi terkait dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019.

Lebih lajut hal ini juga dijelaskan oleh informan pendukung (pihak yang berhasil dispen insial T.H) :

“ saya menikah di usia dini karena dalam menjalani hubungan (pacaran). Kami lalai sehingga terpaksa menikah namun, pada saat proses pengajuan untuk menikah kami diberitahukan oleh pihak pemerintah kelurahan untuk ke pengadilan agar melakukan proses hukum (dispensasi nikah) dikarenakan kami berdua masih dibawah umur, dari proses pengajuan tersebut kami mengetahui bahwasanya terdapat upaya hukum untuk pernikahan usia dini ”.

Pengadilan agama Soasio juga menganjurkan kepada laki-laki dan Perempuan muda untuk mengikuti kelas pranikahan agar mereka mengerti dan memahami terkait pernikahan sehingga mereka akan menikah diusia yang matang tanpa meminta dispensasi kawin. Dengan bertambahnya pengetahuan generasi muda terkait rumah tangga dan pernikahan diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap nikah dini oleh generasi muda. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama Soasio diketahui bahwa penerapan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang pernikahan belum efektif, hal itu terlihat dari banyaknya kasus pengajuan permohonan dispensasi nikah yang diterima oleh pengadilan agama Soasio selama undang-undang nomor 16 tahun 2019 diterapkan.

Kemudian berdasarkan data yang ada di pengadilan agama soasio pada tahun 2024 tercatat 357 pasangan muda mengajukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan agama Soasio.Dispensasi pernikahan merupakan kelonggaran dan keringanan yang diberikan oleh pihak yang berwenang yaitu pengadilan agama maupun mahkamah Syar'iyah dalam hubungan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua calon mempelai yang masih di bawah umur dan diperbolehkan melangsungkan pernikahan dengan ketentuan sudah mendapatkan dispensasi dari pejabat yang berwenang yang diajukan oleh kedua orang tua calon mempelai dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan sesuai dengan prosedur dispensasi pernikahan dibawah umur yang berlaku.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Soasio Dalam Menangani Permohonan Dispensasi Kawin

Pernikahan anak di bawah umur pada dasarnya dilarang oleh hukum positif, namun masih dimungkinkan melalui mekanisme dispensasi dengan syarat dan

pertimbangan tertentu. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan batas usia minimal perkawinan adalah 19 tahun untuk laki-laki maupun perempuan. Pernikahan di bawah batas usia ini tidak diizinkan, kecuali jika mendapat dispensasi dari pengadilan atas permohonan orang tua/wali dengan alasan mendesak dan bukti pendukung.

Tujuan ditetapkannya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin untuk Menerapkan asas sebagaimana dimaksud dalam PERMA No 5 Tahun 2019 Pasal 2, yaitu asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, asas non diskriminasi, kesetaraan gender, asas persamaan dalam hukum, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Namun Faktanya tidak semua permohonan didampingi oleh pemeriksaan psikolog atau pengkajian risiko jangka panjang terhadap anak untuk Menjamin sistem peradilan yang melindungi hak anak dan Meningkatkan tanggung jawab orang tua .Sehingga perlu perubahan ke arah perlindungan anak yang lebih ketat, dengan menutup atau mempersempit celah dispensasi demi kepentingan terbaik anak dan pencegahan diskriminasi. Lebih lanjut informan utama (hakim pengadilan agama,ibu Dr. Zahra Hanafi,S.H.I.,M.H) menjelaskan :

“Ketika perkara yang diajukan ke Pengadilan hakim tetap akan mempertimbangkan sebelum memutuskan perkara tersebut, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 dan melihat alasan-alasan apa sehingga diajukan dispensasi “

Penjelasan informan utama tersebut memberikan informasi bahwa Pengadilan agama Soasio dalam memutuskan perkara yang diajukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bertujuan membatasi praktik dispensasi, namun masih banyak terjadi penyalahgunaan. Dalam hal perkawinan telah ditentukan bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang telah memenuhi persyaratan usia. Bagi mereka yang telah memenuhi syarat usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, bagi yang belum memenuhi persyaratan usia, maka perkawinan dapat dilaksanakan apabila Pengadilan telah memberikan dispensasi kawin sesuai peraturan perundang-undangan. Meski demikian sebaiknya Hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi wajib mempertimbangkan aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, termasuk kesiapan mental, kesehatan, dan kemaslahatan anak, karena anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, dimana Anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya dengan hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang.

Tabel 4.1 jumlah perkara

Tahun	Jumlah Perkara Dispensasi Kawin
2022	363 Perkara
2023	318 Perkara
2024	357 Perkara

Sumber Data: Pengadilan Agama Soasio

Berdasarkan Hasil Kajian tersebut maka pembahasan penelitian difokuskan pada Pemberian dispensasi kawin kepada anak di bawah umur tidak terjadi tanpa sebab. Terdapat berbagai faktor yang saling terkait dan berkontribusi terhadap tingginya angka permohonan dispensasi kawin. Adapun faktor-faktor tersebut

antara lain Faktor Sosial dan Budaya, masih kuat keyakinan bahwa menikah di usia muda adalah hal yang lumrah atau bahkan diharapkan. Budaya patriarki juga turut mendorong pemikiran bahwa perempuan harus segera menikah apabila telah dianggap “cukup umur” secara fisik, meskipun secara hukum belum memenuhi syarat.

Dalam beberapa kasus, permohonan dispensasi muncul karena factor Kehamilan di luar nikah merupakan alasan yang paling sering diajukan dalam permohonan dispensasi kawin. Keluarga merasa pernikahan adalah jalan terbaik untuk menutupi aib atau menghindari stigma sosial, sehingga mengabaikan aspek kesiapan mental dan hukum anak yang terlibat.

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai **Penerapan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penetapan Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur (Studi pada Pengadilan Agama Soasio)**, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Penetapan Dispensasi Kawin bagi Anak di Bawah Umur** telah dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Soasio sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Undang-Undang ini mengatur bahwa usia minimal perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Namun, dalam kondisi tertentu yang dianggap mendesak, orang tua mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Pengadilan Agama Soasio menerima dan memproses permohonan tersebut melalui mekanisme persidangan, dengan mempertimbangkan syarat administratif, alasan mendesak, dan bukti-bukti yang diajukan.
2. **Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Soasio dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin** dilakukan secara hati-hati dan menyeluruh. Hakim mempertimbangkan beberapa aspek penting, antara lain: kematangan usia dan psikologis anak, adanya alasan mendesak (seperti kehamilan), kesiapan ekonomi calon suami, serta kesediaan anak untuk menikah tanpa paksaan. Hakim juga mengacu pada prinsip "kepentingan terbaik bagi anak" sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan mahkamah agung Nomor 5 Tahun 2019. Meski sebagian besar permohonan dikabulkan, terdapat pula permohonan yang ditolak apabila tidak memenuhi syarat substansial.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Melihat banyaknya pernikahan dibawah umur yang diajukan pada Pengadilan Agama soasio sehingga kedepannya Pengadilan harus lebih memperketat persyaratan dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah kasus pernikahan di bawah umur, dengan memberikan kewenangan kepada instansi-instansi terkait yang berwenang langsung dalam hal pernikahan seperti Kantor Urusan Agama agar dapat melakukan sosialisasi edukasi kepada masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui lebih jelas tentang peraturan mengenai batas usia perkawinan.

2. Sebaiknya Hakim Pengadilan Agama Soasio dalam pertimbangannya jangan hanya melihat hal mendesak sehingga diajukannya dispensasi tetapi lebih melihat kepada resiko psikologis bagi keduanya dan dapat melakukan **prosedur standar yang lebih rinci** dalam pemeriksaan anak, agar anak yang terlibat dalam permohonan dispensasi kawin merasa aman, bebas menyampaikan pendapat, dan tidak mengalami tekanan dari pihak manapun. Upaya ini juga sejalan dengan semangat perlindungan terhadap hak anak sebagaimana diatur dalam peraturan mahkamah agung Nomor 5 Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Ghazali. (2003). *Ihya' Ulumuddin (Kebangkitan Ilmu-Ilmu Agama)* (H. Zainuddin, Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ali, Z. (2012). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Asmin, M. (2020). *Hukum Perkawinan: Konsep, Praktik, dan Problematika*. Makassar: UMI Press.
- Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. (2020). *Pedoman penerapan dispensasi kawin berdasarkan UU No. 16 Tahun 2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama.
- BKKBN. (2021). *Dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi dan kesejahteraan anak*. Jakarta: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.
- Ghifari, A. (n.d.). *Definisi pernikahan muda dan dampaknya*. [Data belum lengkap].
- Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Koentjaraningrat. (2002). *Pengantar ilmu antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusmiran. (n.d.). *Pernikahan dini: Definisi dan konsekuensi*.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (n.d.). *Buku II: Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan agama*. Jakarta: Ditjen Badilag MA-RI.
- Nugroho, R. (2021). *Hukum perkawinan di Indonesia: Perspektif undang-undang dan praktik sosial*. Yogyakarta: LKiS.
- Pikunas, J. (1976). *Human development: An introduction to psychological and psycho-social development*. New York, NY: McGraw-Hill.
- Prawirohamidjojo, R. S. (1990). *Hukum orang dan keluarga*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Projodidikoro, R. W. (1981). *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Ramulyo, M. I. (1996). *Perkawinan dalam hukum Islam, hukum adat, dan hukum negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rasyid, R. A. (2000). *Hukum perdata Islam Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soekanto, S. (2008). *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Subekti. (2002). *Hukum perkawinan*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti, & Tjitrosudibio, R. (2009). *Kamus hukum*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sudarsono. (2007). *Kamus hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suwondo, N. (1985). *Hukum keluarga di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Wijayanti, T. (2017). Hubungan status ekonomi, pengetahuan, dan perilaku seksual pra nikah dengan pernikahan dini di Kecamatan Selo, Boyolali (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Jurnal

Mufidah, C. (2019). Dispensasi kawin dalam perspektif hukum Islam dan perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 45–60.

Halilurrahman, M. (n.d.). Efektivitas undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan (studi kasus KUA Kecamatan Sangkapura).

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. (1945). *Undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Indonesia. (1974). *Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1.

Indonesia. (1990). *Keputusan presiden Republik Indonesia nomor 36 tahun 1990 tentang pengesahan Convention on the Rights of the Child*.

Indonesia. (1991). *Kompilasi hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991)*. Jakarta: Departemen Agama RI.

Indonesia. (2002). *Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak*. Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109.

Indonesia. (2006). *Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama*. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22.

Indonesia. (2019a). *Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 186.

Indonesia. (2019b). *Peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali*. Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 58.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin*.

Menteri Agama Republik Indonesia. (1958). *Penetapan Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1958 tentang pembentukan peradilan agama*.

Menteri Agama Republik Indonesia. (1966). *Keputusan Menteri Agama RI No. 87 Tahun 1966 tentang pembentukan pengadilan agama/mahkamah syari'ah*.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1948). *Universal declaration of human rights*. Paris: United Nations.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1959). *Declaration on the rights of the child*. Geneva: United Nations.

Perserikatan Bangsa-Bangsa. (1989). *Convention on the rights of the child*. Geneva: United Nations.

Republik Indonesia. (1974). *Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Republik Indonesia. (2019). *Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*. Jakarta: Pemerintah RI.

Republik Indonesia. (1989, 2006, 2009). *Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama beserta perubahan undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan nomor 50 tahun 2009*. Jakarta: Pemerintah RI.

Putusan Pengadilan

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2024). *Putusan Pengadilan Agama Soasio Nomor 35/Pdt.P/2025/PA.SS*. Diakses dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Agama Soasio.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2017). *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 tentang perbedaan batas usia perkawinan*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI.